

Implementasi Keadilan Sosial dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) Indonesia

Abdul Jamil Sarifuddin¹, Iwan Erar Joesoef²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Corresponding Email: abduljamil30sh@gmail.com

Abstrak: Tujuan penulisan Jurnal ini adalah untuk mengkaji implementasi keadilan sosial untuk mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi keadilan sosial dalam mewujudkan Negara Kesejahteraan (*welfare state*) Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Konsep Negara kesejahteraan (*welfare state*) menempatkan Negara sebagai alat yang dibentuk rakyatnya untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kemakmuran dan keadilan sosial. Menurut Kranenburg teori *Welfare State* bukan sekadar memelihara ketertiban hukum, melainkan juga aktif mengupayakan kesejahteraan warganya. Keadilan sosial secara implementatif adalah menghadirkan keadilan bagi rakyat secara umum, bahwa seluruh masyarakat Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses di bidang sosial, ekonomi dan politik. Agar tidak menjadi angan-angan saja, ikhtiar mewujudkan Negara kesejahteraan melalui implementasi keadilan sosial pada sila ke-5 Pancasila harus diikuti dengan konsep pengelolaan pemerintahan yang baik, penyelenggara pemerintahan membuat program yang berkelanjutan dan merata bagi seluruh warga Negara Indonesia.

Kata Kunci: Pancasila, Keadilan Sosial, Negara Kesejahteraan

Abstract: *The purpose of writing this Journal is to examine the implementation of social justice to realize the Welfare State of Indonesia. The formulation of the research problem is how is the implementation of social justice in realizing the Indonesian welfare state. The research*

method used is normative research method. The concept of a welfare state places the state as a tool formed by its people to achieve common goals, namely prosperity and social justice. According to Kranenburg, the Welfare State theory is not just maintaining law and order, but also actively pursuing the welfare of its citizens. Implementative social justice is presenting justice for the people in general, that all Indonesian people have the same rights and opportunities to gain access in the social, economic and political fields. So that it doesn't become wishful thinking, efforts to create a welfare state through the implementation of social justice in the 5th precept of Pancasila must be followed by the concept of good government management, government administrators making programs that are sustainable and equitable for all Indonesian citizens.

Keywords: Pancasila, Social Justice, Welfare State

A. Pendahuluan

Gagasan Negara hukum di Indonesia oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*) dimanifestasikan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang dalam Pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum (*rechstaat*). Artinya, dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Indonesia dilandaskan pada aturan hukum (*rule of law*).

Dalam sejarahnya, ketika abad pertengahan ide negara hukum muncul sebagai kritik adanya kesewenang-wenangan dari kekuasaan yang mempraktikkan sistem yang *absolute* serta mengabaikan hak-hak dari rakyat. Sejalan dengan hal tersebut, John Locke mengatakan bahwa fungsi pemerintah dan masyarakat adalah menyiapkan perangkat yang sangat kuat secara memadai untuk melindungi eksistensi hak-hak alami yang terbebas dari intervensi Negara.⁷ Menurut Locke keadaan alamiah (*state of nature*) manusia terlebih dahulu ada dibanding eksistensi Negara.⁸

Pada abad ke-20 muncul faham demokrasi konstitusional dengan mengusung konsep negara hukum material sebagai bentuk reaksi dari faham demokrasi konstitusional abad ke 19 yang mengusung konsep

7 Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 18.

8 Hilaire McCoubrey and Nigel D. White, *Textbook and Jurisprudence*, (London: Blackstone Press Limited, 1999), hlm. 80.

Negara hukum formal. Pengertian sebuah Negara yang dikenal dengan Negara hukum formal mengedapankan kepentingan individualisme yang berbasis pada kepentingan kaum bangsawan, sehingga negara dengan konsep Negara hukum formal itu peranannya menjadi sangat terbatas dan pasif, yaitu negara disebut hanya sebagai Negara penjaga malam saja (*nachtwakerstaat*) dan lebih ekstrim lagi Negara hanya menjaga keselamatan dari harta benda kaum bangsawan, melindungi dari pencurian, penipuan, pelanggaran kontrak, dan gangguan keamanan namun tidak mempunyai hak untuk memonopoli, memaksakan maupun mengatur hubungan antara warga masyarakat. Tidaklah mengherankan jika bentuk Negara tersebut ber sistem Liberalisme yang konsekuensinya memunculkan ketimpangan sosial, yang berakibat pada ketidakadilan dibidang ekonomi.⁹

Dalam perkembangan pemikiran Negara hukum, konsep *nachtwakerstaat* (Negara penjaga malam) tidak lagi dianut. Pada saat ini sesuatu yang tak bisa terelakkan terlebih bagi Negara yang lahir pada penghujung abad ke-XX adalah keterlibatan Negara melalui pemerintah dalam kehidupan warga Negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum (*welfarestate*). Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa hal tersebut didorong oleh krisis ekonomi setelah perang dunia ke-II.¹⁰

Karena itu, muncul lah konsep Negara hukum material atau disebut dengan Negara *welfare state* sebagai reaksi dari konsep Negara hukum formal, dalam sistem Negara material mengharuskan Negara, bertanggungjawab terhadap kesejahteraan warga masyarakat dengan campurtangan penyelenggara Negara yang intensif serta bertanggungjawab terhadap bidang ekonomi, segala pembangunan yang mengarah kepada pencapaian kesejahteraan masyarakat yang maksimal, dengan memberi kewenangan pada Negara untuk ikut campur dalam segala urusan dan kegiatan masyarakat dengan mengingat asas legalitasnya (*freies ermess sebuahen*).¹¹

Kemudian lebih lanjut Phillipus M. Hadjon menyebutkan bahwa dalam perkembangan *welfarestate*, pengaruh Negara terhadap

9 V. Hadiyono, *Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare state dan Tantangannya*, Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan, Vol.1 Nomor 1, Agustus 2020.

10 Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Jakarta: Bina Ilmu, 1987), hlm.72.

11 V. Hadiyono, *Op.Cit*

individu menjelma dalam tiga cara yaitu: **Pertama**, pengaruh langsung sebagai akibat dari pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak sosial; **Kedua**, pengaruh tidak langsung sebagai akibat dari pembentukan aparat pemerintah yang dilengkapi dengan kekuasaan jabatan dan keahlian; **Ketiga**, harapan bahwa permasalahan dalam masyarakat dapat dipecahkan melalui campur tangan penguasa.¹²

Telaah hukum mengenai konsep ini selanjutnya dielaborasi hingga berdimensi Ideologi, demokrasi dan politik. Namun, seiring perkembangan zaman merubah konsep kesejahteraan dengan definisi awal yang mengenal *welfare state* sebagai bentuk perbaikan setelah perang yang menghadirkan tuntutan bagi Negara untuk lebih mengedepankan fokus kebijakan ke arah kesejahteraan sosial. Konsep *Welfare* ini menggambarkan sistem dimana Negara mengambil tanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan masyarakatnya.¹³

Pengagas teori Negara Kesejahteraan (*welfare state*) yaitu Prof. Mr. R. Kranenburg, mengungkapkan “bahwa Negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterahkan golongan tertentu tetapi seluruh rakyat”.¹⁴

Indonesia sebagai Negara hukum juga menganut konsep Negara Kesejahteraan. Ini ditegaskan oleh para pendiri bangsa (*Founding Father*), bahwa Negara demokratis yang akan didirikan adalah “Negara Kesejahteraan” bukan “Negara Penjaga Malam”. Mohammad Hatta menggunakan istilah “Negara Pengurus”. Prinsip Negara Kesejahteraan, yang dapat ditemukan rinciannya dalam beberapa pasal, terutama yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi.¹⁵

Sebagai gagasan atau cita-cita kebangsaan “Kesejahteraan Sosial” pertama kali dikemukakan oleh Bung Karno dalam pidato 1 juni 1945, sebagai sila ke 4 Pancasila. Tapi istilah itu hilang dari rumusan Pancasila dan diganti dengan istilah “Keadilan Sosial”, sebuah istilah yang dikemukakan oleh Bung Hatta. Tapi istilah keadilan sosial itu, oleh Bung Hatta dijelaskan sebagai kesejahteraan sosial. Dengan

12 Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hlm.74.

13 Winda Roselina Effendi, *Konsep Welfare State di Indonesia*, Jurnal Trias Politika, Vol. 1 Nomor 1, April 2017.

14 Laksanto Utomo, *Hukum Jaminan Sosial*, (Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia), hlm.25.

15 *Ibid*, hlm.23.

demikian, dapat diinterpretasikan bahwa keadilan sosial adalah prinsip yang mendasari kesejahteraan sosial. Dalam pengertian itu istilah kesejahteraan sosial sinonim dengan istilah “adil dan makmur” atau kemakmuran yang berkeadilan yang dijelaskan juga sebagai kemakmuran yang merata di antara semua warga atau istilah “samarasa-samarata” dalam istilah pejuang sosialis Mas Marco.¹⁶

Lalu bagaimanakah implementasi keadilan sosial dalam mewujudkan Negara kesejahteraan (*welfare state*) Indonesia? selanjutnya akan diuraikan pada bab pembahasan.

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian normatif yang berfokus pada suatu norma yang berlaku. Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif maka penulis fokus pada kajian penerapan kaidah atau norma-norma yang ada di dalam hukum positif.

C. Pembahasan

Dalam konsep Negara Kesejahteraan Indonesia, Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa: (1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. (3) bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (4) perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (5) ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang¹⁷

Konsep Negara kesejahteraan (*welfare state*) menempatkan Negara sebagai alat yang dibentuk rakyatnya untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kemakmuran dan keadilan sosial. Menurut Kranenburg

16 Mamur Rizki, *Konsepsi Negara Kesejahteraan Dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm.8.

17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33.

teori *Welfare State* bukan sekadar memelihara ketertiban hukum, melainkan juga aktif mengupayakan kesejahteraan warganya. Kesejahteraan pun meliputi berbagai bidang yang luas cakupannya, sehingga selayaknya tujuan negara itu disebut secara plural yaitu tujuan-tujuan negara. Selain itu menurutnya bahwa upaya pencapaian tujuan-tujuan Negara itu dilandasi oleh keadilan secara merata, seimbang.¹⁸

Dalam ikhtiar mewujudkan Negara kesejahteraan, implementasi keadilan sosial dalam falsafah kehidupan ber Negara Indonesia yaitu Pancasila harus dimanifestasikan oleh Pemerintah Indonesia melalui bentuk program yang berdampak pada masyarakat luas, selain peran pemerintah sebagai sentral tetapi peran masyarakat untuk berpartisipasi dalam mewujudkan Negara kesejahteraan juga diperlukan. Sinergitas antara masyarakat dengan pemerintah adalah cara terwujudnya Negara hukum kesejahteraan. Namun begitu, tentu kita harus terlebih dahulu menjelaskan struktur sosial di masyarakat melalui stratifikasi sosial.

Stratifikasi sosial merupakan sistem pengklasifikasian individu atau kelompok dalam masyarakat, yang menempatkannya pada kelas-kelas sosial yang berbeda-beda secara hierarki dan memberikan hak dan kewajiban yang berbeda pula antara individu pada suatu lapisan dengan lapisan lainnya.¹⁹ Sistem stratifikasi sosial merupakan pengklasifikasian penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat, yang diwujudkan dalam kelas tinggi, kelas sedang, dan kelas rendah. Dasar dan inti sistem stratifikasi masyarakat adalah adanya ketidakseimbangan pembagian hak dan kewajiban, serta tanggung jawab masing-masing individu atau kelompok dalam suatu sistem sosial. Penggolongan dalam kelas-kelas tersebut berdasarkan dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam suatu lapisan-lapisan yang lebih hierarkis menurut dimensi kekuasaan, *privilege* dan *prestige*.²⁰ Penggolongan dalam kelas-kelas tersebut berdasarkan dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam suatu lapisan-lapisan yang lebih hierarkis menurut dimensi kekuasaan, privilese dan prestige.

18 R. Kranenburg & Tk. B. Sabaroedin, *Ilmu Negara Umum*, Cet. XI, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989)

19 Indianto Muin, *Sosiologi*, (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm.48.

20 Binti Maunah, *Stratifikasi Sosial dan Perjuangan Kelas Dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan*, Jurnal TA'ALLUM, Vol. 03, No. 01, Juni 2015.

Stratifikasi sosial terjadi karena adanya pembagian (segmentasi) kelas-kelas sosial di masyarakat. Kelas sosial adalah suatu lapisan (*strata*) dari orang-orang yang memiliki berkedudukan sama dalam rangkaian kesatuan dari status sosial.²¹

Kelas sosial adalah suatu realitas sosial yang penting, tidak hanya sekedar suatu konsep teoritis saja, tetapi juga mengelompokkan mereka atas: **Pertama**, kekayaan dan penghasilan. Bahwa kekayaan dan penghasilan merupakan determinan kelas sosial yang penting disebabkan oleh perannya dalam memberikan gambaran tentang latar belakang keluarga dan cara hidup seseorang. **Kedua**, pekerjaan. Pekerjaan adalah salah satu indikator terbaik untuk mengetahui cara hidup seseorang, sehingga secara tidak langsung pekerjaan merupakan indikator terbaik untuk mengetahui kelas sosial seseorang. **Ketiga**, pendidikan. Kelas sosial dan pendidikan saling mempengaruhi sekurang-kurangnya dalam dua hal yaitu pendidikan yang tinggi memerlukan uang dan motivasi serta jenis dan tinggi-rendahnya pendidikan mempengaruhi jenjang dalam kelas sosial. Pendidikan dianggap lebih penting karena tidak hanya melahirkan keterampilan kerja melainkan juga melahirkan perubahan mental, selera, minat, tujuan, cara berbicara dan perubahan dari keseluruhan cara hidup seseorang.²²

Secara konsep, *welfare state* secara garis besar setidaknya mengandung 4 (empat) makna, antara lain: **Pertama**, sebagai kondisi sejahtera yaitu kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal dan pendapatan dapat dipenuhi. **Kedua**, sebagai pelayanan sosial, umumnya mencakup 5 bentuk yaitu jaminan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal. **Ketiga**, sebagai tunjangan sosial, kesejahteraan sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin. **Keempat**, sebagai proses atau usaha terencana, sebuah proses yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.²³

21 *ibid*

22 *ibid*

23 Laksanto Utomo, *Op.Cit*, hlm.60.

Penjabaran stratifikasi sosial-kelas sosial dan makna konsep Negara kesejahteraan oleh penulis dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai masyarakat mana yang mesti berperan secara aktif membantu peran Negara dalam mewujudkan Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) di Indonesia, yang jika dikorelasikan maka akan ditemukan benang merahnya. Masyarakat dengan kelas tinggi dan menengah diharapkan dapat berperan dalam upaya menciptakan kesetaraan dalam konsep Negara Kesejahteraan Indonesia. Jika di Indonesia terdapat Asas hukum (*equality before the law* – persamaan di hadapan hukum), maka seharusnya juga terdapat konsep *equality* dalam konsep kesejahteraan. Bahwa kesempatan untuk memenuhi kebutuhan material dan non material, pekerjaan, jaminan sosial, pendidikan tinggi, serta kesejahteraan sosial dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Sejalan dengan itu, John Rawls seorang filsuf politik dan teori sosial, mengembangkan teori kesetaraan yang dikenal sebagai “keadilan sebagai kesetaraan” (*justice as fairness*). Teori yang diperkenalkan dalam buku yang berjudul “*A Theory of Justice*”, menurut John Rawls, kesetaraan sosial dapat dicapai dengan menjaga agar ketidaksetaraan sosial memberikan manfaat yang adil bagi seluruh anggota masyarakat. Ia berargumen bahwa jika kita memulai dari posisi yang adil dan memberikan prioritas kepada mereka yang paling miskin atau terpinggirkan dalam masyarakat, maka ketidaksetaraan yang muncul sebagai hasil dari proses sosial dan ekonomi akan lebih dapat diterima secara moral.²⁴

Menurut Rino A. Sa’danoer, kesetaraan dan keadilan secara sederhana dapat diartikan sebagai tersedianya peluang dan kesempatan yang sama bagi setiap rakyat Indonesia untuk meraih kehidupan yang layak, baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik. Peluang yang sama bagi rakyat Indonesia di bidang ekonomi berarti, tersedianya kesempatan dan peluang yang sama bagi rakyat Indonesia untuk bekerja dan berusaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika masih ada pengangguran di Indonesia, itu berarti masih belum terbuka peluang yang sama bagi rakyat Indonesia. Begitu pula halnya dengan kesetaraan dan keadilan di bidang sosial. Apakah masyarakat punya peluang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan dasar lainnya. Privatiasi lembaga pendidikan

24 Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.

juga mengakibatkan biaya tinggi juga menghilangkan kesempatan sebagian kelompok masyarakat untuk mengesap pendidikan. Peluang yang sama bagi masyarakat untuk berkiprah di bidang politik juga menentukan kesetaraan dan keadilan. Kesamaan hak bagi warga Negara untuk memilih dan dipilih secara demokratis merupakan bentuk kesetaraan dan keadilan.²⁵

Selanjutnya, untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sangat ditentukan oleh intervensi pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun program yang berkelanjutan.

D. Penutup

Keadilan sosial menekankan pentingnya mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesetaraan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Upaya mengurangi kemiskinan dan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta merata bagi seluruh warga Negara adalah salah satu pilar penting dalam implementasi keadilan sosial. Akses pendidikan yang merata dan berkualitas juga merupakan bagian penting dan tidak boleh dilupakan dalam implementasi keadilan sosial. Terakhir adalah penguatan sistem hukum dengan menegakkan hukum secara konsisten, memberikan perlindungan hukum bagi semua warga Negara serta memastikan proses peradilan berjalan secara transparan dan non diskriminasi adalah bagian yang tak terpisahkan dalam implementasi keadilan sosial. Agar tidak menjadi angan-angan saja, ikhtiar mewujudkan Negara kesejahteraan melalui implementasi keadilan sosial pada sila ke-5 Pancasila harus diikuti dengan konsep pengelolaan pemerintahan yang baik, penyelenggara pemerintahan membuat program yang berkelanjutan dan merata bagi seluruh warga Negara Indonesia.

E. Referensi

1. Buku-buku

Hilaire McCoubrey and Nigel D. White, *Textbook and Jurisprudence*, (London: Blackstone Press Limited, 1999).

25 Rino A. Sa'danoer, *Kesetaraan dan Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*, dikutip melalui <https://beritaneka.com/kesetaraan-dan-keadilan-bagi-seluruh-rakyat-indonesia/> pada 20 Juli 2023 Pukul 02.11 WIB.

- Indianto Muin, *Sosiologi*, (Jakarta: Erlangga, 2004).
- Laksanto Utomo, *Hukum Jaminan Sosial*, (Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia).
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Jakarta: Bina Ilmu, 1987).
- R. Kranenburg & Tk. B. Sabaroedin, *Ilmu Negara Umum*, Cet. XI, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989).
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

2. Artikel/Jurnal

- Binti Maunah, *Stratifikasi Sosial dan Perjuangan Kelas Dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan*, Jurnal TA'ALLUM, Vol. 03, No. 01, Juni 2015.
- V. Hadiyono, *Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare state dan Tantangannya*, Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan, Vol.1 Nomor 1, Agustus 2020.
- Winda Roselina Effendi, *Konsep Welfare State di Indonesia*, Jurnal Trias Politika, Vol. 1 Nomor 1, April 2017.
- Mamur Rizki, *Konsepsi Negara Kesejahteraan Dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Undang-undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Internet

- Rino A. Sa'danoer, *Kesetaraan dan Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*, dikutip melalui <https://beritaneka.com/kesetaraan-dan-keadilan-bagi-seluruh-rakyat-indonesia/> pada 20 Juli 2023 Pukul 02.11 WIB.